



PUTUSAN

Nomor: 29/PTS/KIP-SU/VIII/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 33/KIP-SU/S/IV/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Ali Ustman
Alamat : Dusun Banten Desa Tanjung Putus Kecamatan PD. Tualang
Kabupaten Langkat

Nama : Markus Laia
Alamat : Dusun V Desa Bulan bulan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu
Bara

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat
Alamat : Jl. T. Imam Bonjol No.57 Stabat

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 April 2016, dengan registrasi sengketa nomor: 33/KIP-SU/S/IV/2016.

Kronologi

[2.2] Para Pemohon menyampaikan permohonan informasi melalui surat No: 1st/MI/I/2016 tertanggal 1 Februari 2016 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat. Adapun informasi yang dimohonkan kepada Termohon berupa:

1. Fotokopi rincian realisasi anggaran pengadaan penanaman dan perawatan pohon hutan mangrove Tahun Anggaran (T.A) 2014 dan 2015 beserta dokumen pendukungnya.
2. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran (T.A) 2014 dan 2015.
3. Fotokopi rincian realisasi Belanja Tidak Langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran (T.A) 2014 dan 2015 beserta dokumen pendukungnya.

[2.3] Permohonan informasi Para Pemohon tidak ditanggapi PPID sehingga Para Pemohon mengajukan keberatan melalui surat No: 10/K/II/2016 tertanggal 17 Februari 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat, selaku atasan PPID.

[2.4] Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan Para Pemohon juga tidak mendapat tanggapan.

[2.5] Karena Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan atas surat keberatan Para Pemohon, maka melalui surat tertanggal 7 April 2016 Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[2.6] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan tanggal 13 Mei 2016, tanggal 14 Juni 2016 dan tanggal 13 Juli 2016.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, karena surat permohonan informasi dan surat keberatan tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.8] Para Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung-jawabkan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah :

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

B. Alat Bukti

Keterangan Para Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan, Para Pemohon tidak pernah hadir secara lengkap. Namun diantara Pemohon yakni Markus Laia, menerangkan permohonan disampaikan secara bersama-sama.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP masing-masing Pemohon.
Bukti P-2	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat tertanggal 1 Februari 2016.
Bukti P-3	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 17 Februari 2016.
Bukti P-4	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 7 April 2016.
Bukti P-5	Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2016 dari Ali Ustman sebagai Pemberi Kuasa kepada Markus Laia sebagai Penerima Kuasa untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam proses sidang adjudikasi nonlitigasi terhadap Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat.

Keterangan Termohon

[2.12] Tidak ada keterangan dari Termohon.

Surat-surat Termohon

[2.13] Tidak ada surat-surat dari Termohon.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Para Pemohon

[3.1] Tidak ada kesimpulan dari Para Pemohon

Kesimpulan Termohon

[3.2] Tidak ada kesimpulan dari Termohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
 3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik, surat keberatan kepada Termohon dan telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan surat permohonan informasi dan surat keberatan Para Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon;
- [4.6] Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 7 April 2016 dengan Register Nomor : 33/KIP-SU/S/IV/2016;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:
- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
- a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Para Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1219041504920008 atas nama Markus Laia dan NIK: 1205121309940002 atas nama Ali Ustman;
- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:
1. Para Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)
 2. Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat. (Bukti P-2)
 3. Para Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
 4. Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4).
- [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;
- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

- [4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat;
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013;
- [4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:
1. Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat tertanggal 1 Februari 2016.
 2. Para Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 17 Februari 2016.
 3. Para Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Para Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

5. FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Para Pemohon tidak serius dan tidak sungguh-sungguh dalam memohon penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Buktinya, pada tanggal 13 Mei 2016, 14 Juni 2016 dan 13 Juli 2016, diketahui bahwa Pemohon atas nama Markus Laia hadir di persidangan, sedangkan Pemohon atas nama Ali Ustman tidak pernah hadir di persidangan. Saat memohon informasi ke Badan Publik dan memohon penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Para Pemohon dua orang secara bersama-sama, namun saat sidang ajudikasi non litigasi digelar, hanya dihadiri satu orang. Majelis berpendapat, sikap Para Pemohon tersebut dapat dimaknai sebagai Pemohon yang tidak serius dan tidak sungguh-sungguh.

[5.2] Berdasarkan uraian pada paragraf [5.1] Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berpendapat, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara selayaknya tidak perlu menanggapi permohonan Para Pemohon karena tidak sungguh-sungguh dan tidak serius.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisiner berkesimpulan:

- [6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [6.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.4] Permohonan Para Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.5] Para Pemohon dapat dianggap sebagai Pemohon yang tidak bersungguh-sungguh dan tidak serius dalam memohon penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [7.1] Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisiner yaitu Drs. Mayjen Simanungkalit selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Robinson Simbolon, H.M. Syahyan, S.Ag, M.I.Kom, Ramdeswati Pohan, M.SP dan H. M. Zaki Abdullah masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 oleh Majelis Komisiner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, S.H.,M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Termohon dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.



Ketua Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M.SP)

Anggota Majelis

(H.M. Syahyan, S.Ag,M.I.Kom)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)


Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 25 Agustus 2016

Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara